

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 28/E/O/2012**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) ISLAM BUMIAYU  
DI BUMIAYU BREBES PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH YAYASAN WAKAF PERGURUAN TA'ALLUMUL HUDA DUKUHTURI  
DI BUMIAYU BREBES PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pada pendidikan tinggi dan mutu sumber daya manusia, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Islam Bumiayu di Bumiayu Brebes Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Dukuhturi di Bumiayu Brebes Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Islam Bumiayu di Bumiayu Brebes Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Dukuhturi di Bumiayu Brebes Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Surat Usulan Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Dukuhturi Nomor 249/P.15/YWPTH/II/2010 tanggal 24 Februari 2010, perihal Usulan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Islam Bumiayu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) ISLAM BUMIAYU DI BUMIAYU BREBES PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN WAKAF PERGURUAN TA'ALLUMUL HUDA DUKUHTURI DI BUMIAYU BREBES PROVINSI JAWA TENGAH
- PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Islam Bumiayu di Bumiayu Brebes Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Dukuhturi di Bumiayu Brebes Provinsi Jawa Tengah, yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 06 tanggal 11 Februari 1957 dibuat oleh Wakil Notaris Raden Soetopo di Tegal, Akta Nomor 74 tanggal 14 Januari 1989 dibuat oleh Notaris Ratna Sintawati Tantudjojo, SH di Tegal, dan Akta Nomor 46 tanggal 13 April 2006 dibuat oleh Notaris Tri Sakti Handayani, SH di Brebes, dan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan telah diberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-945.HT.01.02.TH 2006 tanggal 09 Mei 2006.
- KEDUA : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Islam Bumiayu di Bumiayu Brebes Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menyelenggarakan program studi :
1. Manajemen jenjang program Sarjana (S1);
  2. Akuntansi jenjang program Sarjana (S1).
- KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan harus diajukan perpanjangan kembali.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Islam Bumiayu di Bumiayu Brebes Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib :
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tahun akademik dimulai;
  - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana pada semua program studi paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi.

- KELIMA : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Islam Bumiayu di Bumiayu Brebes Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama yang memuat izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Islam Bumiayu di Bumiayu Brebes Provinsi Jawa Tengah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dan Keempat maka dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan keputusan ini.
- KEENAM : Pengurus Yayasan Wakaf Perguruan Ta'allumul Huda Dukuhturi di Bumiayu Brebes Provinsi Jawa Tengah wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Islam Bumiayu di Bumiayu Brebes Provinsi Jawa Tengah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
ANB.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Ani Nurjani A.

NIP. 19681201 198503 2 001